

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara pada hakikatnya merupakan suatu organisasi kekuasaan. Sebagai suatu organisasi maka susunan negara tentunya terdapat beberapa komponen yang terdiri dari bagian-bagian yang memiliki ikatan dan adanya kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Setiap organisasi memiliki struktur organisasinya sendiri untuk mewujudkan kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut diwujudkan dengan pembagian tugas beserta wewenangnya masing-masing. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai tujuan tertentu maka dalam pelaksanaannya biasa disebut sebagai pemerintah. Pemerintah dalam hal ini juga dapat didefinisikan sebagai bentuk aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ atau alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur oleh konstitusi.

Pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu dibagi menjadi 2 macam yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana

¹ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2022, *Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 37.

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Pasal tersebut menegaskan mengenai adanya pemerintahan yang administratif beserta pembagian urusan pemerintahannya yang jelas dan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang mana urusan pemerintahan yang sepenuhnya berada pada Pemerintah Pusat akan dibagi bersama Pemerintah di Daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengawali jalannya hukum pemerintah terhadap pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yakni salah satunya melalui penerapan asas desentralisasi yang selanjutnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah yaitu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah memiliki pemerintahan atau urusannya sendiri.² Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 ini tidak hanya

² Hendro Christian Silow, 2015, “Kajian Hukum Penerapan Asas Desentralisasi Terhadap Pemerataan Pembangunan Daerah Di Indonesia”, Tesis, Universitas Sam Ratulangi, hlm 79-80.

mengawali jalannya hukum pemerintah tersebut tetapi pada pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 juga turut menjadi landasan serta fondasi konstitusional otonomi daerah yang berlandaskan pada teori negara kesatuan dengan desentralisasi asimetris.

Desentralisasi asimetris yang dimaksud adalah pelimpahan wewenang yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat khusus. Pada desentralisasi asimetris ini berfokus pada pemberian kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah tertentu di dalam suatu negara sebagai langkah alternatif dalam upaya menyelesaikan permasalahan hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.³ Melalui desentralisasi asimetris ini, maka berbagai kewenangan yang dimiliki oleh daerah pada prinsipnya akan tetap berada pada kedaulatan nasional. Selain itu, pada pasal 18 UUD 1945 juga turut menegaskan mengenai adanya pengakuan dan pembagian kewenangan di dalam negara kesatuan yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah.

Indonesia yang menganut negara kesejahteraan atau *welfare state*, maka fungsi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public services*) untuk mewujudkan kesejahteraan umum kepada masyarakat.⁴ Tentunya fungsi negara tidak akan berjalan dengan baik jika negara dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara sentralistis atau sepenuhnya berada

³ Arwani Ahmad, 2024, "PELAKSANAAN DESENTRALISASI ASIMTERIS DI BIDANG EKONOMI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM IMPLEMENTATION OF ASYMMETRIC DECENTRALIZATION IN THE ECONOMIC FIELD FROM THE PERSPECTIVE OF STATE OF LAW", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5. No.10 (2024), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.4

⁴ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.*, hlm. 38

pada pusat. Hal tersebut tentu perlu dilihat dari segi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda antar daerah. Asas desentralisasi dalam prinsip *welfare state* merupakan sarana yang tepat dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan di tingkat daerah.⁵

Pasal 33 UUD 1945 ini memiliki kaitan terhadap pelaksanaan asas desentralisasi yang mana pada pasal tersebut menegaskan mengenai adanya pemberian kewenangan secara luas kepada daerah agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat di daerah dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada pasal 33 UUD 1945 ini lebih menekankan pada kewenangan negara yang dalam pelaksanaan asas desentralisasi, yang mana dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan mencapai dan juga mewujudkan kesejahteraan yang ada di daerah-daerah.

Indonesia yang menganut prinsip *welfare state* maka daerah diberikan kesempatan untuk mengurus urusan di daerahnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan pada sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki untuk menyejahterakan masyarakat di daerahnya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

⁵ *ibid.*

sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi. Asas desentralisasi ini pada prinsipnya adalah penyerahan urusan atau wewenang pemerintahan dari pemerintah atau pemerintah lokal yang tingkatannya lebih atas kepada daerah untuk menjadi urusan atau wewenang pemerintahan sendiri.

Pembagian wewenang mengenai penyelenggaraan jalan yang mana sesuai dengan teori hukum tata negara, maka kewenangan terkait dengan penyelenggaraan jalan ini perlu disesuaikan dan mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 ini menyatakan bahwa negara Indonesia ini dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan juga kota yang memiliki pemerintahannya sendiri. Mengenai hal tersebut maka daerah-daerah tersebut juga tentu akan diberikan kewenangan untuk mengurus urusan di daerahnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan di wilayahnya yang berdasar pada konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan.

Asas desentralisasi terdiri dari daerah-daerah yang dibagi menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentu memiliki kewenangan atau urusan yang perlu dikerjakan sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada bagian lampiran sub urusan. Bagian lampiran sub urusan telah dibagi dan dipaparkan, sehingga terlihat bahwa semua urusan tersebut merupakan

pelaksanaan dari penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurusinya.

Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* yang mana pemerintah daerah akan melaksanakan tanggung jawab beserta kewenangannya sebagai pelaksanaan dari asas desentralisasi untuk tetap menjamin adanya pelayanan kesejahteraan yang memadai di tiap-tiap daerah. Berkaitan dengan kesejahteraan, maka kewenangan pemerintah daerah dalam hal kegiatan pengelolaan jalan telah dibagi urusannya sesuai dengan bagian lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah antara menjadi urusan Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan sebagai prasarana transportasi merupakan peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan yang digunakan sebesar-besarnya dalam rangka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan kemakmuran beserta kesejahteraan rakyat khususnya dalam menggunakan jalan dalam

pelaksanaan kehidupan sehari-hari, tentu hal ini menimbulkan persoalan terkait dengan jalan yang rusak, padahal pemerintah daerah telah diberikan urusan tersebut untuk mengurusinya dan menjadi kewenangan Dinas terkait yakni PUPR atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikannya.

Sebagai contoh di salah satu daerah di Indonesia yang perlu menjadi titik perhatian serta titik permasalahan bagi Pemerintah Daerah melalui dinas terkait yakni PUPR di Pekanbaru khususnya terkait perbaikan jalan. Beberapa wilayah di Pekanbaru masih terdapat keluhan dan keresahan dari masyarakat yang terdampak terutama dalam hal jalan yang rusak, mengingat jalan merupakan suatu sarana prasarana bagi masyarakat dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Keluhan tersebut terjadi pada warga yang ada di daerah Jalan Merak, Kecamatan Marpoyan Damai. Para pengendara dan pengguna jalan yang melintasi daerah tersebut terpaksa melambatkan laju kendaraan akibat banyaknya jalan yang berlubang dan rusak.

Keluhan juga dirasakan pada warga yang tinggal di Jalan Datuk Setia Maharaja yang berada tepat di samping Gedung Guru. Kerusakan jalan tersebut juga membawa dampak kepada pedagang yang berada di kawasan tersebut yang akhirnya membuat pembeli menjadi sedikit dan bahkan tidak mau datang akibat kondisi jalan yang rusak, sehingga berdampak langsung terhadap usahanya. Dibalik perekonomian yang terdampak akibat kerusakan jalan, ternyata dari kerusakan jalan juga dapat memicu banyaknya angka kecelakaan lalu lintas.

Jalan rusak lainnya juga turut dirasakan pada masyarakat yang tinggal di daerah Jalan Dharma bakti dengan panjang ruas 0.417⁶. Keluhan lainnya juga turut dirasakan pada warga yang tinggal di Jalan Kulim dengan panjang ruas 0.419.⁷ Kedua jalan tersebut hingga saat ini belum ada penanganan lebih lanjut mengenai perbaikan jalan yang akan ditangani. Warga yang tinggal di sekitar daerah tersebut pun akhirnya mengeluhkan mengenai kondisi jalan yang belum diperbaiki secara maksimal dan juga tuntas. Padahal Pemerintah Kota Pekanbaru yakni Dinas PUPR mempunyai kewenangan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak tersebut. Akibat hal tersebut membuat para warga yang tinggal di sekitar daerah Jalan Dharma Bakti dan Jalan Kulim menjadi ikut terdampak baik dari segi keselamatan maupun perekonomian.

Melihat banyaknya ruas jalan yang masih rusak tentu saja Penulis akan mengkaji mengenai permasalahan bagaimana sebenarnya penerapan asas desentralisasi pada kewenangan Dinas PUPR dalam hal perbaikan jalan. Yang mana pada kenyataannya di Pekanbaru sendiri, pelaksanaan asas desentralisasi sebagaimana yang tercantum pada aturan terkait yaitu Undang-Undang Pemerintah Daerah masih belum berjalan dengan baik dan semestinya yang dapat dilihat melalui kerusakan jalan yang masih parah dan belum ada perbaikan secara menyeluruh dan merata. Akibat hal tersebut,

⁶ Vitra Nabilla Sari, Bak Kolam, Jalan Dharma Bakti Dikeluhkan Warga Pekanbaru, hlm.1 <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123116/2025/05/07/bak-kolam-jalan-dharma-bakti-dikeluhkan-warga-pekanbaru#sthash.3RUJ6Oiu.dpbs>, diakses 25 Desember 2025.

⁷ Berita Pemko, Tiga Ruas Jalan Lagi Diaspal, Wako Pekanbaru Pantau Langsung Pekerjaan, hlm.1 <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/tiga-ruas-jalan-lagi-diaspal-wako-pekanbaru-pantau-langsung-pekerjaan>, diakses 25 Desember 2025.

dari masyarakat akhirnya menyampaikan keluhan akibat dampak yang timbul bukan hanya dari segi keamanan dalam berkendara namun juga dalam hal perekonomian.

Padahal Dinas PUPR Kota Pekanbaru seharusnya mempunyai kewenangan untuk memperbaiki jalan yang rusak sebagai bagian dari pelaksanaan asas desentralisasi sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 khususnya mengenai pembagian sub urusan jalan. Selain itu, di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga sudah secara jelas membagi mana yang menjadi urusan daerah dalam hal perbaikan jalan. Namun pada faktanya penerapan asas desentralisasi tersebut hingga sekarang belum terlaksana dengan baik seperti dalam hal perbaikan jalan.

Hal tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dari Dinas PUPR dalam menjalankan kewenangannya pada pelaksanaan asas desentralisasi ini khususnya dalam hal perbaikan jalan. Selain melihat hal diatas, penulis juga akan melihat bagaimana hambatan yuridis maupun non-yuridis yang dihadapi Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kewenangannya. Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih dan melakukan penulisan hukum dengan judul “Analisis Penerapan Asas Desentralisasi Dalam Kewenangan Dinas PUPR Kota Pekanbaru Terhadap Perbaikan Jalan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas desentralisasi dalam kewenangan Dinas PUPR Kota Pekanbaru terkait perbaikan infrastruktur jalan?
2. Bagaimana hambatan yuridis maupun non-yuridis yang dihadapi Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kewenangannya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai berkaitan dengan penerapan asas desentralisasi dalam kewenangan yang dimiliki Dinas PUPR dan hambatan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (PUPR) Kota Pekanbaru dalam perbaikan jalan, adapun yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis kesesuaian praktik terhadap prinsip desentralisasi di Pekanbaru menurut teori Hukum Tata Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara, terutama dalam hal penerapan asas desentralisasi dan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam hal perbaikan jalan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi Dinas PUPR Kota Pekanbaru

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengetahui sejauh mana pelaksanaan asas desentralisasi yang sesuai pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kemudian penelitian ini juga dapat membantu dan melihat bagaimana sebenarnya kewenangan dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan asas desentralisasi khususnya permasalahan kerusakan jalan yang perlu diperbaiki, serta mengetahui juga apa saja yang menjadi hambatan baik secara yuridis maupun non yuridis dalam pelaksanaan kewenangannya.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa agar dapat lebih memperhatikan bagaimana Dinas terkait khususnya dalam hal perbaikan jalan yakni oleh Dinas PUPR dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam hal ini tidak hanya dilihat dari bagaimana kewenangannya tetapi juga aksi nyata dalam pelaksanaannya yang perlu turut diperhatikan. Penelitian ini juga dapat memberikan pelajaran serta pengetahuan mengenai apa saja kewenangan bagi Dinas PUPR

yang perlu diperhatikan dan kendala-kendala yang dimiliki. Tentu saja hal ini juga akan berguna terhadap Pemerintah Daerah dalam menjalankan suatu kebijakan yang lebih efektif.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Analisis Penerapan Asas Desentralisasi Dalam Kewenangan Dinas PUPR Kota Pekanbaru Terhadap Perbaikan Jalan” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang ada serta fakta-fakta sosial yang ada. Berikut hasil ringkasan dari penulis melalui tiga perbandingan penulisan hukum atau skripsi lainnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Julia Hayati⁸

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam Penanganan Pembangunan
Infrastruktur Di Indragiri Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan Pada
Jembatan Penghubung Kecamatan Concong
Kabupaten Indragiri Hilir)

Tahun : 2024

⁸ Julia Hayati, 2024, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan Pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jembatan sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan terkait pemeliharaan infrastruktur publik dalam bentuk perbaikan jembatan di Kecamatan Concong yang mengalami kerusakan?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berfokus pada bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah diterapkan dalam konteks pembangunan infrastruktur jembatan, namun tidak terimplementasi sebagaimana peraturan yang berlaku adanya landasan hukum bagi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah akan mengeksplorasi bagaimana kewenangan daerah terkait pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jembatan, diatur oleh Undang-Undang tersebut. Ini termasuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan publik. Efektivitas implementasi kebijakan terhadap pelaksanaannya kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pembangunan infrastruktur jembatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini

terlihat dari lambatnya perbaikan jembatan penghubung yang rusak akibat kendala teknis, administrasi, serta anggaran.

Dari semua hasil penelitian baik di kabupaten maupun kecamatan terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana. Dimana kebijakan tersebut menunjukkan hal positif dari segi pembangunan terhadap masyarakat walaupun terdapat banyak masalah dari segi pelaksanaan disebabkan oleh dana masih terdapatnya suatu hal yang memiliki kendala sehingga tidak bisa dilakukan penanganan sesuai yang di harapkan.

Maka dari itu yang menjadi unsur kebaruan yang dimiliki oleh penulis dibandingkan dengan Julia Hayati adalah penulis sebelumnya membahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam perbaikan kerusakan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jembatan. Sedangkan penulis akan menekankan pada bagaimana penerapan asas desentralisasi dalam kewenangan Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam perbaikan jalan beserta dengan hambatan yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru baik secara yuridis maupun non yuridis dalam rangka perbaikan jalan. Sehingga fokus yang diambil oleh penulis adalah penerapan asas desentralisasi pada pelaksanaan kewenangan dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam rangka memperbaiki jalan yang rusak, beserta dengan

analisa hambatan yang dihadapi oleh Dinas PUPR dalam melaksanakan kewenangannya baik secara yuridis maupun non yuridis.

2. Karlina Oktavia Harahap⁹

Judul Penelitian : STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU
DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
JALAN DI KOTA PEKANBARU

Tahun : 2024

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor yang menghambat atau kendala terealisasinya strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru?

Hasil Penelitian :

Dalam penelitian yang peneliti lakukan mengenai Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru, peneliti melihat dari indikator pengarahannya dengan sub indikator koordinasi, komunikasi dan perintah dapat dinilai cukup efektif, karena koordinasi Dinas PUPR dalam mendapatkan

⁹ Karlina Oktavia Harahap, 2024, STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA PEKANBARU, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

sumber dana sudah mulai terbantu dari APBD Kab/Kota, DBH, APBD Provinsi dan APBN melalui program Bapak Joko Widodo. Dan dilihat dari indikator tindakan dengan sub indikator survei kondisi jalan dan pemeliharaan jalan, dikatakan sudah terlaksana cukup efektif, Dinas PUPR Kota Pekanbaru melakukan perbaikan jalan dengan pemeliharaan rutin dan berkala dan sudah adanya pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota dengan survei kondisi jalan yang sesuai standar.

Hambatan dan Kendala dalam Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru sebelum adanya Dana bantuan yaitu, berpengaruh pada Sdm, tenaga kerja, sarana prasarana, lalu adanya hambatan eksternal seperti cuaca, kepadatan lalu lintas dan ketersediaan unit maupun material aspal.

Maka dari itu yang menjadi unsur kebaruan yang dimiliki oleh penulis dibandingkan Karlina Oktavia adalah penulis sebelumnya membahas mengenai strategi Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam memperbaiki infrastruktur jalan. Sedangkan penulis akan menekankan bagaimana penerapan asas desentralisasi dalam kewenangan Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam perbaikan jalan beserta dengan hambatan yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru baik secara yuridis maupun non yuridis dalam rangka perbaikan jalan. Sehingga fokus yang diambil oleh penulis adalah penerapan asas desentralisasi pada pelaksanaan kewenangan dari Dinas PUPR Kota dalam rangka memperbaiki jalan yang rusak, beserta

dengan analisa hambatan yang dihadapi oleh Dinas PUPR dalam melaksanakan kewenangannya baik secara yuridis maupun non yuridis.

3. Diro Puja Kusuma¹⁰

Judul Penelitian : Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam
Pembangunan Sistem Drainase

Tahun : 2019

Rumusan Masalah :

Bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pembangunan sistem drainase?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan kendala yang dihadapi oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah dari segi anggaran yang terbatas, dimana keterbatasan anggaran yang tersedia tersebut tentunya akan menghambat Pembangunan drainase secara merata di seluruh Kota Pekanbaru. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dimana hal ini berdampak kepada proses Pembangunan yang tidak bisa dijalankan secara serentak karena keterbatasan sumber daya manusia tersebut. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat Kota Pekanbaru, hal ini dapat dilihat dari situasi kenyataan dilapangan yang memberikan fakta

¹⁰ Diro Puja Kusuma, 2019, Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase, Universitas Islam Riau.

bahwa banyak Masyarakat yang membangun bangunan diatas drainase dan juga melakukan aktivitas berjualan diatasnya, dan juga kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Maka dari itu yang menjadi unsur kebaruan yang dimiliki oleh penulis dibandingkan Diro Puja adalah penulis sebelumnya membahas mengenai kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam pembangunan drainase. Sedangkan penulis akan menekankan bagaimana penerapan asas desentralisasi dalam kewenangan Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam perbaikan jalan beserta dengan hambatan yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru baik secara yuridis maupun non yuridis dalam rangka perbaikan jalan. Sehingga fokus yang diambil oleh penulis adalah penerapan asas desentralisasi pada pelaksanaan kewenangan dari Dinas PUPR Kota dalam rangka memperbaiki jalan yang rusak, beserta dengan analisa hambatan yang dihadapi oleh Dinas PUPR dalam melaksanakan kewenangannya baik secara yuridis maupun non yuridis.

F. Batasan Konsep

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan untuk mempraktikkan suatu metode pada sebuah objek guna mencapai tujuan tertentu yang telah tersusun dan terencana.¹¹

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses tanggal 30 September 2025

2. Asas

Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).¹²

3. Desentralisasi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

4. Hambatan

Hambatan adalah halangan atau rintangan.¹³

5. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan hukum (*rechtmacht*).¹⁴

6. Dinas

Berdasarkan Pasal 217 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Perbaikan

Perbaikan adalah memperbaiki hasil, perbuatan, usaha, dan sebagainya.¹⁵

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/asas>, diakses tanggal 30 September 2025

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/hambatan>, diakses tanggal 30 September 2025

¹⁴ Hadjon Philipus, Tentang Wewenang, Voi. 7 No. 5-6 (1997): Volume 7 no 5-6, September-Desember 1997, Universitas Airlangga Yuridika, hlm. 1.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/perbaikan>, diakses tanggal 30 September 2025

8. Jalan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yuridis. Metode penelitian hukum normatif yuridis adalah metode penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁶ Pada metode penelitian hukum normatif yuridis ini merupakan suatu riset *doctrinal legal research* yang berfokus pada meneliti norma sebagai suatu sistem nilai yang logis dan hierarkis yang berdasarkan pada kerangka negara hukum konstitusional.

Berkaitan dengan metode penelitian hukum secara normatif yuridis, maka penulis menggunakan pendekatan dalam melakukan penelitian yakni *Statute approach*. *Statute approach* merupakan penelitian yang

¹⁶ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam penelitian. Pada pendekatan ini biasanya akan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang masih terdapat ketidaksesuaian dengan praktiknya yang ada di lapangan serta akan dikaitkan juga dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi di lapangan.¹⁷ Penulis akan berfokus untuk menganalisa mengenai kesesuaian dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tetap berdasarkan pada asas legalitas, hierarki dari norma itu sendiri, dan juga teori konstitusionalisme.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat.

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

¹⁷ Saiful Anam, PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM, hlm.1 <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 24 November 2025

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat seperti buku, artikel, jurnal, data statistik kependudukan, kamus, dan pendapat narasumber. Pendapat narasumber berasal dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru yakni Suhaimi Siregar., S.T selaku Bagian dari Teknik Jalan Dan Jembatan Muda Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian hukum ini terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Bagian Teknik Jalan dan Jembatan Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah dan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal yang terkait.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kota Pekanbaru, Riau.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi atau keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber yang diambil oleh penulis adalah Kepala Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.

6. Metode analisis data

Metode analisis data adalah kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data, dan untuk memberikan makna tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Analisis data dapat dilakukan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif adalah metode analisis data yang menggunakan ukuran-ukuran kualitatif.